

BUPATI BULELENG PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 440 / \$87 / HK / 2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENCEGAHAN ANAK KERDIL (STUNTING) KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) tersokus pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan perlu dilakukan koordinasi terintegrasi terhadap pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan anak kerdil (stunting);
 - b. bahwa dalam dan kelancaran meningkatkan penyelenggaraan program perlu membentuk Koordinasi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Kabupaten Buleleng;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- tentang 2014 Tahun Nomor 23 4. Undang-Undang Republik Negara (Lembaran Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 2014 Tahun 23 Nomor Undang-Undang Republik Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1);
- 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 148 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut
 - a. menyusun perencanaan dan anggaran intervensi penurunan stunting terintegrasi;
 - b. mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Buleleng;
 - c. melaksanakan aksi intervensi penurunan stunting terintegrasi;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. menyiankan lanoran hasil nemantahan dan evaluasi

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buleleng pada tanggal 20 September 2019

BUPAT BUDELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA &

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali di Denpasar;

2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;

3. Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Kabupaten Buleleng; dan

4. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH.,MY. NIP. 19630218 198503 1 011 LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 440 / \$27 / HK /2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENCEGAHAN ANAK KERDIL (STUNTING) KABUPATEN

BULELENG

Penasehat :

a. Bupati Buleleng

b. Wakil Bupati Buleleng

2. Pengarah

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

3. Ketua

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng

4. Sekretaris

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

5. Anggota

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng

c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng

d. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng

e. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

f. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng

g. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng

i. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng

j. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

k. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

I. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

m. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

n. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng

o. Ketua TP. PKK Kabupaten Buleleng

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kapala Bagian Hukum

NIP. 19630218 198503 1 01

KPUTU AGUS SURADNYANA L

TLBULELENG,